

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Konsekuensi *voluntary delisting* yang dilakukan oleh PT Danayasa Arthatama terhadap investor adalah mendapatkan *buyback* saham melalui penawaran tender yang dilakukan oleh PT Kresna Aji Sembada. Saham yang dibeli sebanyak 2,13 juta saham dengan sasaran pemegang saham independen. Kemudian saham milik publik berkurang menjadi 8,51% dari sebelumnya 8,58%. Untuk saham publik yang tidak mendapatkan *buyback* adalah milik pemegang saham yang terafiliasi dengan perusahaan. Meskipun sudah ada aturan yang menyatakan jika pemegang saham publik dapat menjual sahamnya saat penawaran tender, namun nyatanya hal tersebut tidak berlaku untuk kasus *voluntary delisting* yang dilakukan oleh PT Danayasa Arthatama, sebab pembelian saham publik dibatasi. Oleh karena itu, sebenarnya penawaran tender yang terbatas ini merugikan pemegang saham yang tidak bisa menjual sahamnya dengan harga yang menarik. Hal ini sekaligus menandakan adanya kesenjangan antara hukum dan fakta yang sebenarnya terjadi.

B. SARAN

1. BEI dan OJK sebaiknya berhati hati dalam memberikan ijin *voluntary delisting* agar sesuai dengan peraturan yang berlaku sebab BEI dan OJK

bertanggung jawab terkait *voluntary delisting* demi melindungi kepentingan investor.

2. Calon pemodal sebaiknya berhati hati dalam melakukan investasi pada suatu emiten agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Hal yang bisa dilakukan calon pemodal adalah memeriksa emiten seperti latar belakang emiten, perkembangan emiten, laporan keuangan dan berita lainnya terkait emiten.



DAFTAR PUSTAKA

1. Daftar Pustaka Buku

- Abdul Manan. 2017. *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, halaman 24.
- Eko Sudarmanto, dkk. 2021. *Pasar Uang dan Pasar Modal*. Yayasan Kita Menulis, Medan.
- Mia Lasmi Wardiyah. 2017. *Manajemen Pasar Uang & Pasar Modal*. Pustaka Setia, Bandung.
- M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya. 2007. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mohamad Samsul. 2006. *Pasar Modal & Manajemen Portofolio*. Erlangga, Jawa Timur.
- Rumawi, dkk. 2021. *Hukum Pasar Modal*. Widina Bhakti Persada Bandung, Bandung.
- Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal Di Indonesia*, Jakarta, Salemba Empat, 2001, hlm. 70
- Tona Aurora Lubis. 2016. *Manajemen Investasi dan Perilaku Keuangan*. Salim Media Indonesia, Jambi.
- Wastam Wahyu Hidayat. 2020. *Konsep Dasar Investasi dan Pasar Modal*. Uwais Inspirasi Indonesia, Jawa Timur.
- Zulfikri. 2020. *Hukum Pasar Modal*. Taman Karya: Pekanbaru.

2. Daftar Pustaka Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608).
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).
- Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-308/BEJ/07- 2004 Tentang Peraturan PT. Bursa Efek Jakarta Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham di Bursa.
- Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00001/BEI/01-20014 Tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A mengenai Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 54/POJK.04/2015 Tentang Penawaran tender Sukarela.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 /POJK.04/2021 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

3. Daftar Pustaka Hasil Penelitian

- Delvi Widhia Astuti, 2020, *Tinjauan Hukum Terhadap Investor Akibat Adanya Pencatatan Penghapusan (Delisting) Di Pasar Modal*, Skripsi, Program Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Karina Amanda Savira, 2018, *Tanggung Jawab Perusahaan Tercatat Pada Masa Pra Efektif Delisting dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Investor (Studi Kasus: Forced Delisting PT Inovisi Infracom Tbk)*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UII Yogyakarta.
- Mukhti, 2008, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Publik Dalam Penghapusan Pencatatan (Delisting) Saham Pada Kegiatan Pasar Modal Indonesia*, Tesis, Program Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Namira Ayumi, 2022, *Tanggung Jawab Emiten Terhadap Pemegang Saham Minoritas Ketika Terjadi Delisting Oleh Bursa Efek Indonesia*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Hasannudin, Makasar.

4. Daftar Pustaka Jurnal/Majalah

- Apsari Ratna Kurniawat, Budiharto, Paramita Prananingtyas, 2016, “Tanggung Jawab Emiten Yang Mengajukan Permohonan Voluntary Delisting Terhadap Pemegang Saham Emiten”, *Diponegoro Law Journal*, Volume 5 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Monica Wareza, 2019, “Pengelola SCBD Delisting Karena Tak Penuhi Aturan Bursa”, *CNBC Indonesia*, tanggal 31 Juli 2019, Jakarta.
- Muhammad Idris, 2021, “Apa Itu Saham: Definisi, Jenis, Keuntungan, Risiko, dan Cara Membeli”, *kompas.com*, tanggal 9 Maret 2021, Jakarta
- M. Indra Tri Junialdi, *Go Private*, Business Law Society, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, diakses dari www.blsfhui.org diakses pada tanggal pada tanggal 8 Maret 2018
- Mutiara Fauzia, 2021, “Apa Itu Suspensi Saham? Berikut Pengertian dan Faktor Penyebabnya”, *Kompas.com*, tanggal 9 November 2021, Jakarta
- Sinta, 2019, “Tinjauan Yuridis Tindakan Delisting Oleh Bursa Efek Indonesia dan Perlindungan Pemegang Saham (Studi Kasus: PT. Berau Coal Energy, Tbk.)”, *Dialogia Iuridica*, Volume 10 Nomor 2, Fakultas Hukum Univeristas Maranatha.

Sindonews.com, 2012, Kelahiran OJK, sejarah baru perekonomian Indonesia (online) <http://ekbis.sindonews.com/read/700589/90/kelahiran-ojk-sejarah-baru-perekonomian-indonesia>, diakses 26 Oktober 2022

5. Daftar Pustaka Data Elektronik

IDX, Saham, <https://www.idx.co.id/produk/saham/> diakses 21 September 2022

Invesnesia, Pasar Modal: Pengertian, Sejarah, Tujuan, Jenis, Fungsi, Contoh, <https://www.invesnesia.com/pasar-modal> diakses pada 21 September 2022

Restu, Pengertian Delisting yang Perlu Kamu Ketahui Sebagai Investor Saham, <https://www.gramedia.com/best-seller/delisting/> diakses pada tanggal 10 Juli 2022

<https://www.idnfinancials.com/id/scbd/pt-danayasa-arthatama-tbk> diakses pada 20 September 2022

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40683> diakses pada 21 September 2022

<https://www.scbd.com/menu/page/profile> diakses 25 September 2022

<https://www.idnfinancials.com/id/scbd/pt-danayasa-arthatama-tbk> diakses 25 September 2022

<https://www.idnfinancials.com/id/news/33649/danasaya-arthatama-voluntary-delists-shares-idx> diakses pada 25 September 2022

<https://britama.com/index.php/2012/12/sejarah-dan-profil-singkat-scbd/> diakses pada 25 September 2022

<https://investasi.kontan.co.id/news/danayasa-arthatama-scbd-akhirnya-akan-delisting-senin-204> diakses 25 September 2022

<https://www.scbd.com/assets/uploads/files/2019/11/GP28oktober2019.pdf> diakses 25 September 2022

<https://market.bisnis.com/read/20140123/7/199015/aturan-baru-bei-saham-publik-minimal-75-300-pemegang-saham> diakses pada 7 Oktober 2022

<https://investasi.kontan.co.id/news/akan-delisting-bei-suspensi-saham-danayasa-arthatama-scbd> diakses pada 9 Oktober 2022

https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/201912/1e1e1dac51_6211572c38.pdf diakses pada 11 Oktober 2022